



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

DANA DUKA BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEJABAT ESELON II
LINGKUP PEMDA KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, perlu untuk memberikan dana duka kepada anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang meninggal dunia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Dana Duka kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pulau Morotai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DUKA KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEJABAT ESELON II LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD Purna Waktu adalah pejabat daerah yang telah selesai menjalankan tugas dalam jabatan sebagai Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

8. Pejabat Eselon II adalah Pejabat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang bertugas membantu tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsinya.
9. Pejabat Eselon II terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus dan Pimpinan OPD.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
11. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku bagi Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan PNS lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II BANTUAN DAN PENERIMA DANA DUKA

Pasal 3

Dana duka berbentuk uang non tunai yang terdiri dari **uang duka** dan **uang untuk biaya pengurusan jenazah**.

Pasal 4

Dana duka diberikan kepada:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai yang meninggal dunia;
- b. Anggota DPRD Purna waktu Kabupaten Pulau Morotai yang meninggal dunia;
- c. Pejabat Eselon II yang meninggal dunia;
- d. PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas atas perintah atasan untuk kepentingan dinas keluar daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN UANG DUKA DAN BIAYA PENGURUSAN JENAZAH

Pasal 5

- (1) Besaran pemberian **uang duka** dan **biaya pengurusan jenazah** disesuaikan dengan kriteria dan/atau kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kriteria pemberian **uang duka** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Anggota DPRD yang meninggal dunia tidak dalam/sedang menjalankan tugas;

- b. Anggota DPRD purna waktu yang meninggal dunia;
 - c. Pejabat Eselon II yang meninggal dunia tidak dalam/sedang menjalankan tugas.
- (3) kriteria pemberian **biaya pengurusan jenazah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
- a. Anggota DPRD yang meninggal dunia sedang menjalankan tugas ke luar daerah;
 - b. Pejabat Eselon II yang meninggal dunia sedang menjalankan tugas diluar daerah.
- (4) PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas atas perintah atasan untuk kepentingan dinas ke luar daerah, diberikan **biaya pengurusan jenazah**.
- (5) Dalam hal Pejabat Eselon II yang tidak menjalankan tugas tetapi dalam keadaan sakit berat dan mendapat rujukan dokter untuk berobat ke rumah sakit luar daerah kemudian meninggal, mendapatkan **biaya pengurusan jenazah**.

BAB IV

BESARAN UANG DUKA DAN BIAYA PENGURUSAN JENAZAH

Pasal 6

- (1) Besaran uang duka dan biaya pengurusan jenazah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Besaran biaya pengurusan jenazah menggunakan **biaya riil (at cost)** dengan **plafon anggaran yang ditetapkan**.

BAB V

PEMANFAATAN UANG DUKA DAN BIAYA PENGURUSAN JENAZAH

Pasal 7

- (1) Uang duka digunakan untuk membantu Ahli Waris/keluarga yang berduka dalam pelaksanaan acara Selamatan/Tahlilan dan atau acara ibadah penghiburan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.
- (2) Biaya Pengurusan jenazah digunakan untuk pembiayaan pengurusan jenazah dan lain lain, dari tempat yang bersangkutan meninggal dunia dalam menjalankan tugas, sampai ketempat asal bekerja atau ketempat asal yang bersangkutan sesuai dengan permintaan keluarga dengan persetujuan bupati.

BAB VI
MEKANISME PEMBAYARAN UANG DUKA DAN
BIAYA PENGURUSAN JENAZAH

Paragraf 1
Permohonan Uang Duka

Pasal 8

- (1) Pembayaran uang duka dan biaya pengurusan jenazah disampaikan kepada BPKAD selaku PPKD melalui SKPD terkait
- (2) Uang duka dan biaya pengurusan jenazah tersebut melalui pemindahbukuan rekening Bank.

Pasal 9

- (1) Uang duka hanya dapat diajukan 1 (satu) kali pengajuan untuk 1 (satu) jenis uang duka.
- (2) Uang duka diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan wafat.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan yang harus dilampirkan dalam surat permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Foto Copy Akta Kematian;
4. Bukti pertanggungjawaban pengurusan jenazah; dan
5. Nomor rekening keluarga meliputi suami/istri, anak kandung atau orang tua kandung selaku ahli waris.

Pasal 11

- (1) Dana yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan secara non tunai kepada ahli waris/keluarga Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (2) Dana yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan secara non tunai kepada ahli waris/keluarga Anggota DPRD purna waktu yang bersangkutan.

- (3) Dana yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan secara non tunai kepada ahli waris/keluarga Pejabat eselon II yang bersangkutan.
- (4) Dana yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan secara non tunai kepada ahli waris/keluarga PNS yang mendapat perintah oleh atasan dalam menjalankan tugas keluar daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pulau Morotai.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Agustus 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 24 Agustus 2018
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 28

